



Alih Fungsi Lahan Sawah Akan Dibatasi

YOGYA, TRIBUN - Pertumbuhan investasi di Kota Yogyakarta yang berkembang pesat, tak selamanya mem bawa dampak positif. Efeknegatif yang juga terjadi adalah m a r a k n y a alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan regulasi pembatasan alih fungsi lahan sawah layaknya aturan pada bangun-

nan cagar budaya (*heritage*).

Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Suyana. Menurutnya regulasi pembatasan alih fungsi sawah bentuk dukungan Pemkot Yogyakarta untuk menjaga lahan sawah yang saat ini masih tersisa di wilayah Kota Yogyakarta.

"Berdasarkan perhitungan terakhir, luas lahan pertanian di

Kota Yogyakarta mencapai 64 hektare," kata Suyana, akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut, Suyana mengatakan, luas tersebut berkurang dibandingkan tahun lalu. Namun sayangnya, ia tak bisa menyebutkan seberapa besar pengurangan tersebut. Oleh karena itu, kini Pemkot Yogyakarta mulai fokus untuk menerapkan pembatasan alih fungsi lahan sawah.

Maraknya pembangunan hotel dan permukiman baru menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi berkurangnya lahan sawah di Kota Yogyakarta.

■ Bersambung ke Hal 14

Alih Fungsi

Sambungan Hal 13

"Selain pembatasan alih fungsi, kami juga akan memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada para pemilik lahan sawah di Kota Yogyakarta," kata Suyana.

Sejauh ini, pemberian insentif keringanan PBB baru diberikan kepada

wajib pajak pemilik bangunan *heritage* saja.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono mengatakan, pembatasan alih fungsi lahan memang penting untuk dilakukan. Namun sebelum melakukan hal tersebut harus ada kajian

terlebih dahulu.

"Lahan sawah di Kota Yogya tak hanya milik Pemkot Yogyakarta saja, tapi ada juga yang milik perorangan. Tapi memang harus ada pembatasan alih fungsi lahan sawah agar tidak semakin habis," tegasnya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005